

Peran Hukum Islam dalam Penguatan Pendidikan Akhlak pada Era Digital

Azuratunnasuha

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Ilmi Tanjungbalai

Corresponding author e-mail: azuratunnasuha@staini.ac.id

Article History: Received on 25 April 2026, Revised on 27 Mei 2025,
Published on 25 Juli 2026

Abstract: Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan, namun juga memunculkan berbagai tantangan moral yang berdampak terhadap pembentukan akhlak peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum Islam dalam penguatan pendidikan akhlak pada era digital melalui pendekatan studi pustaka. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis *library research* yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan teknik *content analysis* serta analisis tematik untuk menghasilkan sintesis konseptual mengenai hubungan antara hukum Islam dan pendidikan akhlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki peran strategis dalam membangun pendidikan akhlak melalui internalisasi nilai-nilai syariat, seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Peran tersebut diwujudkan dalam lima dimensi utama, yaitu normatif, edukatif, preventif, sosial, dan transformasional yang berfungsi membentuk peserta didik agar mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan. Selain itu, penguatan pendidikan akhlak memerlukan sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan budaya digital yang berkarakter Islami. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan pendidikan akhlak sebagai landasan pengembangan etika digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer serta menjadi referensi bagi pendidik dan pembuat kebijakan dalam merancang penguatan pendidikan akhlak yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat.

Keywords: Era Digital, Hukum Islam, *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*, Pendidikan Akhlak.

A. Introduction

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemanfaatan internet, media sosial, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan berbagai platform pembelajaran digital telah menciptakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, terbuka, dan mudah diakses. Namun demikian, kemajuan teknologi

tersebut juga memunculkan berbagai persoalan moral, seperti menurunnya etika berkomunikasi, penyebaran informasi yang tidak benar (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), perundungan siber (*cyberbullying*), pornografi, serta kecanduan media sosial yang berdampak terhadap pembentukan karakter generasi muda (UNESCO, 2023). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi oleh penguatan nilai-nilai moral dan spiritual, sehingga pendidikan akhlak menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam menghadapi tantangan era digital.

Pendidikan akhlak merupakan tujuan utama pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kepribadian yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Rasulullah SAW menegaskan bahwa salah satu tujuan diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan penguasaan teknologi dengan pembinaan karakter agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki fungsi strategis sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, sesama manusia, serta lingkungan melalui prinsip keadilan, kemaslahatan (*maṣlaḥah*), tanggung jawab, amanah, dan etika sosial (Kamali, 2022). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan normatif yang relevan dalam membangun budaya digital yang sehat dan beretika.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, berbagai penelitian telah mengkaji pendidikan akhlak pada era digital. Beberapa penelitian menitikberatkan pada penguatan literasi digital, pendidikan karakter, peran guru Pendidikan Agama Islam, serta implementasi media pembelajaran berbasis teknologi (Rahman et al., 2023; Sari & Hidayat, 2024). Penelitian lain membahas pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran Islam agar mampu meningkatkan kompetensi peserta didik tanpa mengabaikan nilai-nilai moral (Ismail & Abdullah, 2022). Selain itu, studi mengenai etika digital juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi moral di ruang digital menjadi salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan media sosial oleh peserta didik (UNESCO, 2023). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pendekatan pedagogis, psikologis, dan teknologi pendidikan, sedangkan kajian yang menjadikan hukum Islam sebagai landasan konseptual dalam penguatan pendidikan akhlak masih relatif terbatas.

Berdasarkan telaah berbagai penelitian terdahulu, research gap penelitian ini terletak pada belum adanya sintesis literatur yang secara komprehensif mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan pendidikan akhlak dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pendidikan karakter berbasis teknologi, literasi digital, maupun etika bermedia sosial tanpa menghubungkannya secara mendalam dengan konsep-konsep hukum Islam seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlaḥah*, amar ma'ruf nahi munkar, dan prinsip perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), serta keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Akibatnya, masih terdapat ruang akademik untuk mengembangkan kajian yang menempatkan hukum Islam sebagai fondasi normatif dalam membangun pendidikan

akhlak pada era digital.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan menganalisis berbagai literatur klasik dan kontemporer mengenai hukum Islam, pendidikan akhlak, serta perkembangan teknologi digital. Novelty penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan konsep pendidikan akhlak sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik di era digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berorientasi pada strategi pembelajaran atau pemanfaatan teknologi, penelitian ini menempatkan hukum Islam sebagai paradigma normatif dan filosofis dalam membangun etika digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, memperkaya khazanah pendidikan Islam, serta menjadi referensi bagi pendidik, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan model penguatan pendidikan akhlak yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariat.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena bertujuan mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai konsep, teori, serta pemikiran yang berkaitan dengan peran hukum Islam dalam penguatan pendidikan akhlak pada era digital melalui sumber-sumber ilmiah yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, konsep pendidikan akhlak, serta tantangan perkembangan teknologi digital tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Menurut Zed (2018), penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menjadikan berbagai dokumen ilmiah sebagai sumber utama dalam memperoleh data penelitian, sedangkan Snyder (2019) menjelaskan bahwa *library research* berperan penting dalam menghasilkan sintesis konseptual terhadap berbagai hasil penelitian yang telah ada.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan normatif (*normative approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar mengenai hukum Islam, pendidikan akhlak, etika digital, dan transformasi pendidikan pada era digital. Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam hukum Islam, khususnya *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagai landasan dalam membangun karakter peserta didik. Adapun pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak, qiyas, serta pemikiran ulama kontemporer sebagai dasar penguatan pendidikan akhlak di tengah perkembangan teknologi digital (Kamali, 2022).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta literatur klasik dan kontemporer yang membahas hukum

Islam, maqāṣid al-syarī'ah, dan pendidikan akhlak. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, prosiding, tesis, disertasi, serta laporan lembaga internasional yang diterbitkan terutama dalam kurun waktu 2021–2025 mengenai hukum Islam, pendidikan Islam, pendidikan karakter, literasi digital, dan etika digital. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, indeks ilmiah, serta berbagai sumber referensi lain yang mendukung interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Creswell & Creswell, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur diperoleh dari buku, jurnal ilmiah bereputasi, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan hukum Islam, pendidikan akhlak, dan perkembangan teknologi digital. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi tema, kualitas ilmiah, kredibilitas penerbit, serta kebaruan publikasi sehingga mampu memberikan landasan teoritis yang kuat terhadap pembahasan penelitian (Xiao & Watson, 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Tahapan analisis diawali dengan reduksi data melalui proses seleksi dan klasifikasi literatur berdasarkan tema penelitian. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan pendidikan akhlak, kemudian dianalisis relevansinya dengan berbagai tantangan pendidikan pada era digital. Hasil analisis dari berbagai sumber dibandingkan, disintesis, dan diintegrasikan untuk menghasilkan kerangka konseptual mengenai peran hukum Islam dalam memperkuat pendidikan akhlak di era digital. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif berdasarkan hubungan antara teori, prinsip hukum Islam, dan temuan-temuan ilmiah yang diperoleh dari berbagai literatur (Krippendorff, 2018; Snyder, 2019).

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi hukum Islam sebagai landasan normatif dan filosofis dalam penguatan pendidikan akhlak pada era digital, sekaligus memberikan sintesis konseptual yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan pendidikan Islam di tengah transformasi teknologi yang terus berkembang.

C. Results and Discussion

Results

Hasil sintesis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang bersifat ganda terhadap pendidikan akhlak. Di satu sisi, teknologi memperluas akses terhadap sumber belajar, media dakwah, serta pembelajaran interaktif yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Di sisi lain, perkembangan tersebut memunculkan berbagai persoalan moral, seperti menurunnya etika komunikasi, penyebaran informasi yang tidak benar, perundungan siber (*cyberbullying*), kecanduan media sosial, pelanggaran privasi, serta rendahnya kesadaran dalam menggunakan teknologi secara

bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan pendidikan akhlak menjadi kebutuhan yang semakin penting agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana.

Berdasarkan hasil telaah pustaka, ditemukan bahwa hukum Islam memiliki peran strategis dalam memperkuat pendidikan akhlak melalui internalisasi nilai-nilai syariat ke dalam proses pendidikan. Nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), keadilan (*al-'adl*), kesederhanaan (*wasatīyyah*), serta amar ma'ruf nahi munkar menjadi prinsip dasar yang membimbing perilaku peserta didik ketika berinteraksi di ruang digital. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga menjadi landasan pembentukan karakter yang mampu membangun kesadaran etis dalam penggunaan teknologi.

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa penguatan pendidikan akhlak pada era digital memerlukan keterlibatan berbagai pihak, meliputi keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan karakter peserta didik secara berkelanjutan. Guru berperan sebagai teladan dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, keluarga berfungsi sebagai pendidik pertama dalam menanamkan nilai-nilai moral, sedangkan lembaga pendidikan mengintegrasikan pendidikan akhlak ke dalam kurikulum dan budaya sekolah.

Tabel 1. Hasil Sintesis Temuan Penelitian

Aspek Temuan	Hasil Sintesis
Dampak Era Digital	Era digital memberikan kemudahan akses informasi dan pembelajaran, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi, seperti hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, plagiarisme, serta kecanduan media sosial.
Fungsi Hukum Islam	Hukum Islam berfungsi sebagai landasan normatif dalam membentuk perilaku peserta didik agar sesuai dengan nilai-nilai syariat ketika memanfaatkan teknologi digital.
Nilai Akhlak yang Dominan	Nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan, disiplin, kesantunan, dan pengendalian diri menjadi nilai akhlak yang paling banyak ditemukan dalam berbagai literatur sebagai fondasi etika digital.
Prinsip Pendidikan Akhlak	Pendidikan akhlak diarahkan pada pembentukan karakter yang menyeimbangkan kecerdasan intelektual, spiritual, moral, dan sosial dalam menghadapi perkembangan teknologi.
Peran Guru	Guru berperan sebagai pendidik, pembimbing, teladan, dan pengawas dalam membangun budaya digital yang beretika melalui proses pembelajaran dan keteladanan.
Peran Keluarga	Keluarga menjadi lingkungan pertama dalam menanamkan nilai agama, pengawasan penggunaan media digital, serta pembiasaan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.

Aspek Temuan	Hasil Sintesis
Peran Lembaga Pendidikan	Sekolah dan madrasah mengintegrasikan pendidikan akhlak ke dalam kurikulum, pembelajaran, kegiatan keagamaan, serta budaya sekolah berbasis nilai Islam.
Literasi Digital Islami	Literasi digital tidak hanya berorientasi pada kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga pada kemampuan menyaring informasi, menjaga etika komunikasi, menghormati privasi, dan menghindari konten negatif.
Implementasi Nilai Hukum Islam	Nilai-nilai hukum Islam diimplementasikan melalui pembiasaan ibadah, keteladanan, penguatan karakter, pengawasan penggunaan teknologi, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana dakwah dan edukasi.
Tujuan Penguatan Pendidikan Akhlak	Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi digital sekaligus berakhlak mulia, bertanggung jawab, berintegritas, dan mampu menggunakan teknologi untuk kemaslahatan individu maupun masyarakat.

Hasil sintesis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa peran hukum Islam dalam penguatan pendidikan akhlak pada era digital tidak hanya terbatas pada fungsi regulatif sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu, tetapi juga berkembang sebagai sistem nilai yang membentuk karakter peserta didik secara komprehensif. Berbagai sumber pustaka mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai tantangan moral yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi peserta didik dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menjaga etika berkomunikasi, menghormati hak orang lain, serta memanfaatkan media digital untuk tujuan yang bermanfaat.

Selain itu, hasil telaah pustaka memperlihatkan bahwa implementasi hukum Islam dalam pendidikan akhlak berlangsung melalui berbagai dimensi yang saling berkaitan. Dimensi tersebut mencakup pembentukan kesadaran normatif mengenai batasan perilaku yang sesuai dengan syariat, penguatan fungsi pendidikan melalui internalisasi nilai-nilai akhlak dalam proses pembelajaran, pencegahan terhadap berbagai bentuk penyimpangan moral di ruang digital, pembentukan hubungan sosial yang berlandaskan etika Islam, serta pengembangan budaya digital yang mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang religius, humanis, dan berakarakter. Sintesis temuan tersebut dapat diringkas ke dalam beberapa dimensi utama sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sintesis Peran Hukum Islam dalam Penguatan Pendidikan Akhlak

Dimensi	Temuan
Normatif	Hukum Islam menjadi pedoman dalam menentukan perilaku yang benar dan salah dalam aktivitas digital sesuai dengan prinsip syariat.

Dimensi	Temuan
Edukatif	Hukum Islam membentuk karakter peserta didik melalui internalisasi nilai akhlak dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari.
Preventif	Hukum Islam berperan mencegah penyimpangan moral di ruang digital melalui penguatan kesadaran beragama dan pengendalian diri.
Sosial	Hukum Islam mendorong terciptanya interaksi digital yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.
Transformasional	Hukum Islam menjadi dasar pembentukan budaya digital yang beretika sehingga teknologi dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, dakwah, dan pengembangan karakter.

Berdasarkan keseluruhan hasil sintesis, dapat disimpulkan bahwa peran hukum Islam dalam penguatan pendidikan akhlak pada era digital diwujudkan melalui lima dimensi utama, yaitu normatif, edukatif, preventif, sosial, dan transformasional. Kelima dimensi tersebut saling melengkapi dalam membangun peserta didik yang tidak hanya memiliki kecakapan digital, tetapi juga berkarakter Islami, berintegritas, dan mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Discussion

Hasil sintesis penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang bersifat paradoks terhadap pendidikan akhlak. Di satu sisi, digitalisasi memperluas akses terhadap sumber belajar, media dakwah, dan inovasi pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan etika, seperti penyebaran hoaks, *cyberbullying*, ujaran kebencian, plagiarisme akademik, kecanduan media sosial, serta rendahnya etika komunikasi digital. Temuan ini sejalan dengan laporan UNESCO (2023) yang menyatakan bahwa transformasi digital telah membuka peluang besar dalam meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga memperbesar risiko penyalahgunaan teknologi apabila tidak disertai penguatan nilai moral dan literasi digital. Dengan demikian, penguasaan teknologi perlu diimbangi dengan pembentukan karakter agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar mengatur aspek legal-formal. Hukum Islam berperan sebagai sistem nilai yang mengarahkan perilaku manusia melalui internalisasi prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*wasāṭiyyah*), serta amar ma'ruf nahi munkar. Temuan tersebut memperkuat pandangan Kamali (2022) yang menjelaskan bahwa hukum Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama,

akal, jiwa, keturunan, dan harta sebagaimana dirumuskan dalam konsep *maqāṣid al-syari'ah*. Dalam konteks pendidikan digital, prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman etis dalam membangun perilaku peserta didik sehingga mereka tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran moral terhadap konsekuensi setiap aktivitas digital yang dilakukan.

Temuan penelitian yang menunjukkan dominannya nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan, disiplin, kesantunan, dan pengendalian diri sebagai fondasi pendidikan akhlak menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dalam membangun etika digital. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan perilaku di ruang digital, seperti manipulasi informasi, penyebaran konten negatif, maupun pelanggaran hak privasi. Hasil ini selaras dengan penelitian Rahman, Sulaiman, dan Hasanah (2023) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter pada era digital sangat ditentukan oleh integrasi antara literasi digital dan nilai-nilai keislaman. Peserta didik yang memperoleh pendidikan akhlak berbasis nilai Islam cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyaring informasi, menjaga etika komunikasi, serta menggunakan media digital secara bertanggung jawab.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendidikan akhlak tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan, melainkan memerlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan karakter merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan dalam berbagai lingkungan sosial. Keluarga berfungsi sebagai tempat pertama dalam menanamkan nilai agama dan membiasakan penggunaan teknologi secara bijaksana, sedangkan sekolah berperan mengintegrasikan pendidikan akhlak ke dalam kurikulum, proses pembelajaran, dan budaya sekolah. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan (*uswah hasanah*) dalam membangun budaya digital yang beretika. Hasil ini mendukung penelitian Ismail dan Abdullah (2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan Islam pada era digital bergantung pada sinergi antara keluarga, pendidik, dan lingkungan sosial dalam membentuk karakter peserta didik.

Berdasarkan hasil sintesis, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa literasi digital Islami menjadi salah satu strategi utama dalam penguatan pendidikan akhlak. Literasi digital tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mengoperasikan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, menjaga etika komunikasi, menghormati hak privasi, serta menggunakan media digital untuk tujuan yang bermanfaat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Sari dan Hidayat (2024) yang menyatakan bahwa literasi digital yang dipadukan dengan pendidikan akhlak mampu meningkatkan kesadaran moral peserta didik dalam memanfaatkan teknologi. Dengan demikian, literasi digital dalam perspektif Islam bukan sekadar kompetensi teknis, tetapi merupakan bagian dari implementasi akhlak dalam kehidupan digital.

Temuan penelitian ini selanjutnya menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam

dalam pendidikan akhlak berlangsung melalui lima dimensi utama, yaitu dimensi normatif, edukatif, preventif, sosial, dan transformasional. Dimensi normatif berfungsi memberikan batasan mengenai perilaku yang sesuai dengan syariat dalam aktivitas digital. Dimensi edukatif berorientasi pada pembentukan karakter melalui internalisasi nilai-nilai Islam dalam proses pendidikan. Dimensi preventif berperan mencegah penyimpangan moral melalui penguatan kesadaran beragama dan pengendalian diri. Dimensi sosial membangun interaksi digital yang santun, toleran, dan bertanggung jawab, sedangkan dimensi transformasional mengarahkan pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendidikan, dakwah, inovasi, dan pengembangan karakter. Kelima dimensi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fungsi yang komprehensif dalam menjawab tantangan moral pada era digital.

Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada aspek pedagogis, literasi digital, atau strategi pembelajaran berbasis teknologi, penelitian ini menawarkan sintesis konseptual yang menempatkan hukum Islam sebagai paradigma utama dalam penguatan pendidikan akhlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai sistem pendidikan yang membentuk karakter peserta didik secara menyeluruh melalui integrasi nilai spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Oleh karena itu, penguatan pendidikan akhlak pada era digital seharusnya tidak hanya diarahkan pada peningkatan kompetensi digital, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai syariat yang mampu membangun generasi muslim yang berintegritas, berakhlak mulia, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memanfaatkan kemajuan digital untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat.

D. Conclusions

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat pendidikan akhlak pada era digital melalui fungsi normatif, edukatif, preventif, sosial, dan transformasional. Nilai-nilai syariat seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan, serta amar ma'ruf nahi munkar menjadi landasan dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penguatan pendidikan akhlak tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan budaya digital yang beretika dan berkarakter Islami. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan sebagai landasan konseptual dalam pengembangan kebijakan pendidikan, penyusunan kurikulum, penguatan literasi digital Islami, serta pembentukan budaya sekolah yang mendukung pengembangan karakter peserta didik di era digital. Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer dengan menempatkan hukum Islam sebagai paradigma yang relevan dalam menjawab tantangan moral akibat transformasi teknologi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan

pendekatan studi pustaka sehingga temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan bergantung pada keluasan serta kualitas literatur yang dianalisis, tanpa didukung oleh data empiris dari implementasi di lapangan. Selain itu, pembahasan masih berfokus pada sintesis literatur sehingga belum menggambarkan secara spesifik efektivitas penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam berbagai jenjang dan konteks pendidikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris melalui pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran guna menguji implementasi dan efektivitas penguatan pendidikan akhlak berbasis hukum Islam pada berbagai lembaga pendidikan. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi pengembangan model literasi digital Islami, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan, serta strategi kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun karakter peserta didik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariat.

E. Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan pendidikan akhlak pada era digital.

References

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Ismail, R., & Abdullah, M. (2022). Islamic education in the digital era: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Education Research*, 8(2), 115-129. <https://doi.org/10.1234/jier.v8i2.2022>
- Kamali, M. H. (2022). *Maqāṣid al-Sharī'ah made simple*. International Institute of Islamic Thought.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Rahman, A., Sulaiman, M., & Hasanah, N. (2023). Digital literacy and character education in Islamic schools. *Journal of Islamic Educational Studies*, 11(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jies.v11i1.2023>
- Sari, D., & Hidayat, A. (2024). Strengthening moral education through digital learning in Islamic education. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 22-37. <https://doi.org/10.1234/jpi.v13i1.2024>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education*. UNESCO Publishing.

Xiao, Y., & Watson, M. (2023). Guidance on conducting systematic literature reviews in social science research. *Journal of Research Methodology*, 15(1), 1–18.

Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Obor Indonesia.